



264

WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, guna dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Rumah Umum Daerah Kota Tangerang maka Peraturan dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilaksanakan apabila terdapat kekosongan formasi dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai yang dibentuk oleh Direktur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk Pengadaan Pegawai;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan pegawai;
 - e. melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam proses pengadaan pegawai, selanjutnya diangkat oleh Direktur sebagai Tenaga Honorer atau Tenaga Kerja Kontrak.
- (2) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Tenaga Kerja Kontrak apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

3. Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai RSUD berhak memperoleh cuti.
- (2) mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

4. Ketentuan Pasal 14 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pegawai BLUD RSUD berhak mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan karena :

- a. menjalankan tugas negara tertentu;
- b. Keperluan keluarga/pribadi;
- c. Ketentuan mengenai ijin diatur lebih lanjut oleh Direktur.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pegawai RSUD yang :

- a. Tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada atasan langsung;
 - b. Tidak masuk kerja karena sakit selama lebih dari 2 (dua) hari kerja, harus menyerahkan surat keterangan dari dokter kepada atasan langsung;
 - c. Sakit melebihi 4 (empat) hari wajib mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pegawai perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - (2) Pegawai perempuan yang mengalami gugur kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
7. Judul Bab VIII diubah dan Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

JASA PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Pegawai RSUD dapat diberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan dan Grading untuk Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dengan mempertimbangkan resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, tugas pokok dan fungsi yang disandang, serta masa kerja.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 21